



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 115/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 260/PL.02.1-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sejumlah **92.470** (*sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh*) yang terdiri dari Pemilih Laki-Laki sebanyak **44.877** (*empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak **47.593** (*empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan, 64 (*enam puluh empat*) Kelurahan/Desa, dan 291 (*dua ratus sembilan puluh satu*) TPS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

ttd

DENNY SAPUTRA

Faridah Anwar








**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**PROVINSI
KABUPATEN**

**: NUSA TENGGARA BARAT
: SUMBAWA BARAT**

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|------------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | LK | PR | TOTAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | BRANG ENE | 6 | 14 | 2.159 | 2.375 | 4.534 | |
| 2 | BRANG REA | 9 | 35 | 5.318 | 5.690 | 11.008 | |
| 3 | JEREWEH | 4 | 20 | 3.243 | 3.511 | 6.754 | |
| 4 | MALUK | 5 | 23 | 3.478 | 3.391 | 6.869 | |
| 5 | POTO TANO | 8 | 27 | 4.064 | 4.194 | 8.258 | |
| 6 | SEKONGKANG | 7 | 25 | 3.156 | 3.059 | 6.215 | |
| 7 | SETELUK | 10 | 39 | 6.379 | 6.914 | 13.293 | |
| 8 | TALIWANG | 15 | 108 | 17.080 | 18.459 | 35.539 | |
| TOTAL KSB | | 64 | 291 | 44.877 | 47.593 | 92.470 | |

Disahkan dalam rapat pleno Kabupaten, Tanggal 10 September 2020
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua | DENNY SAPUTRA, S.Pd. |  |
| 2. Anggota | HERMAN JAYADI, S.A.P. |  |
| 3. Anggota | RAHMAT RIADI, S.Sos.I. M.Si. |  |
| 4. Anggota | JALALUDDIN, M.P. |  |
| 5. Anggota | DENI WAN PUTRA, S.E. |  |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar

